

BAB IV

**PERBANDINGAN ANTARA KONSEP WAKAF UANG
MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG
NO 41 TAHUN 2004**

A. Pandangan Hukum Islam tentang wakaf uang

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja mensahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/dalam jalan kebaikan.¹

Wakaf merupakan amal islami yang berwujud aktiva tetap, seperti tanah dan bangunan. Namun dalam perkembangannya terdapat implementasi wakaf dengan “tunai” sebagai mana yang dilakukan pada masa kekhalifahan Ustmaniyah. Wakaf dengan sistem tunai membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi bagi bidang keagamaan, pendidikan, pelayanan sosial. Tabungan dari warga negara yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999) h, 26.

sertifikat wakaf tunai, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf tunai tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan kemaslahatan umat.²

Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua Hijriah dan telah difatwakan kebolehnya oleh Imam Al Zuhri sebagaimana dijelaskan di atas, ternyata hukum wakaf uang dalam fiqh empat mazhab masih diperdebatkan antara yang membolehkan dan tidak membolehkan wakaf uang sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Pendapat yang membolehkan wakaf uang:

- Mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal itu sudah menjadi urf (adat kebiasaan di kalangan masyarakat). Cara mewakafkannya dengan menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah dan mubada'ah.
- Mazhab Maliki berpendapat boleh berwakaf dengan dinar dan dirham yaitu melalui cara pembentukan dana pinjaman.

2. Pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang:

² A. Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2017), h 63.

- Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit untuk mengekalkan zatnya.
- Mazhab Hanbali sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah mengemukakan pada umumnya para fuqaha dan para ahli ilmu tidak membolehkan wakaf uang karena uang akan lenyap ketika dibelanjakan sehingga tidak ada lagi wujudnya.³

Penulis lebih cenderung kepada wakaf yang membolehkan kepada pendapat yang membolehkan wakaf uang karena manfaatnya yang besar. Uang wakaf yang terhimpun dapat diinvestasikan baik pada sektor riil maupun sector finansial dimana hasil dari investasi tersebut disalurkan kepada mauquf alaih.

Oleh karena terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum wakaf uang sebagaimana telah dijelaskan

³E. Syibli Syarjaya, *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, (pusat penelitian penerbitan dan pengabdian kepada masyarakat (LP2M): IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2007) h 140.

di atas, wakaf uang belum banyak di praktikkan di Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap hukum wakaf uang adalah tidak sah. Hal inilah yang mendorong MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 11 Maret 2002 mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang.⁴

Berdasarkan pertimbangan, dalil-dalil dan pendapat ulama tentang bolehnya wakaf uang tersebut, Komisi Fatwa MUI PADA TANGGAL 28 Shafar 1423 H yang bertepatan dengan tanggal 11 Mei 2002, menfatwakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh) dan hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara Syar'I serta nilai pokok wakaf uang tersebut harus dijamin kelestariannya.

Dengan definisi diatas, wakaf tidak lagi terbatas pada benda yang tetap wujudnya, melainkan wakaf dapat berupa benda yang tetap nilainya atau pokoknya. Dengan demikian, definisi MUI di atas memberikan legitimasi kebolehan wakaf uang.⁵

⁴ E. Syibli Syarjaya, *Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, ... ,h 145.

⁵ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang persepektif fiqh, Hukum positif, dan Manajemen*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), h 22.

B. Pandangan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang

Wakaf uang bagi umat Islam tergolong baru. Hal ini bisa dicermati dengan lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Undang-undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf sendiri juga baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 27 Oktober 2004. Undang-undang ini merupakan tonggak sejarah baru bagi pengelolaan wakaf setelah sebelumnya wakaf diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam.⁶

Adapun pengertian wakaf yang diberlakukan di Indonesia sekarang yaitu dapat dijumpai dalam Undang-Undang RI No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, di BAB 1 KETENTUAN UMUM kita bisa melihat pada pasal 1 yang berbunyi “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁶ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Manajemen*, ... , h 31.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷

Dalam UU 41 Tahun 2004 diatur beberapa hal di antaranya:⁸

- a. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi: hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; bangunan aatau bagian bangunan yang berdiri diatas tanah wakaf, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun sesuaidengan peratutan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sedangkan yang termasuk dalam kategori benda bergerak meliputi: uang; logam mulia; surat berharga; kendaraan; ha katas kekayaan intelektual; hak

⁷ Himpunan Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang Pengelolaan Zakat dan Wakaf* (Bandung: Fokus media, 2012), h 29.

⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: 2017, PT Redika Aditama), h 80.

sewa; dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Wakaf harta benda bergerak berupa uang dilakukan melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Wakaf uang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang itu diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada waqif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf, dan lembaga keuangan syariah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

Dengan melibatkan lembaga keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai, maka selain produktif, wakaf akan bisa diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, masyarakat (*mauquf 'alaih*) yang akan merasakan manfaat dari hasil dana wakaf semakin banyak. Akhirnya, area garapan dana

wakaf untuk digunakan memberdayakan umat Islam semakin beragam.⁹

- c. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Dalam UU ini tegas dinyatakan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Antara lain dapat dilakukan melalui pembiayaan mudharabah, murabahah, musharakah atau ijarah. Selain itu untuk memproduktifkan harta benda wakaf dimungkinkan dengan cara investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan yang tidak bertentangan dengan syariah. UU Wakaf keuangan syariah dalam pengelolaan wakaf tunai, maka selain produktif, wakaf akan bisa diinvestasikan ke dalam berbagai jenis investasi yang menguntungkan. Dengan

⁹ A. Faidshal Haq, *Hukum Perwakaf di Indonesia, ...*, h 78.

demikian, masyarakat (*mauquf 'alaih*) yang akan merasakan manfaat dari hasil dana wakaf semakin banyak. Akhirnya, area garapan dana wakaf untuk digunakan memberdayakan umat Islam semakin beragam. Menyangkut perubahan status harta benda wakaf dalam UU ini diatur bahwa benda yang telah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.¹⁰

C. Persamaan dan perbedaan Konsep Wakaf Uang Menurut Fiqh Islam dan UU NO.41 Tahun 2004

Persamaan antara konsep wakaf menurut Imam mazhab (Fiqh Islam) dan UU RI No.41 tahun 2004 tentang wakaf, disamping itu terdapat juga perbedaannya itulah yang membuka jalan untuk menganalisa persamaan dan perbedaan wakaf secara konseptual antara yang dikemukakan oleh para Imam mazhab (Fiqh Islam) dan yang terkandung dalam UU No.41 Tahun 2004.

¹⁰ Himpunan Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf*, ... , h 40.

1. Persamaan Konsep wakaf uang menurut fiqh Islam dan UU No. 41 Tahun 2004.

Dari pembahasan sebelumnya pada bab-bab yang sudah di jelaskan mengenai wakaf uang menurut imam mazhab (Fiqh Islam) dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdapat beberapa persamaan diantaranya keduanya, persamaan tersebut antara lain:

❖ Legalitas Wakaf Uang

Legalitas wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf adalah sama-sama membolehkan dan menganggap saha mewakafkan benda bergerak berupa uang tunai. Hal ini dilandasi dengan beberapa dasar hukum dalam masing-masing pandangan tersebut.

Pertama; Dalam hukum islam dasar kebolehan mewakafkan uang antara lain adanya sumber-sumber yang menyebutkan bahwa uang telah diterapkan di sebagian masyarakat islam yang bermazhab hanafi. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sebagai berikut:

- a. Imam al-Bukhari mengungkapkan bahwa Imam Al-Zuhri memperbolehkan mewakafkan dinar dan dirham (keduanya merupakan mata uang yang berlaku pada saat itu), dengan cara menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.¹¹
- b. Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *ih-tisan bi al-urf*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan Nash. Cara melakukan wakaf tunai menurut mazhab Hanafi ialah dengan menjadikan modal usaha dengan sistem Mudharabah atau mubadha'ah, sedangkan keuntungannya disedekahkan/dipergunakan untuk kemaslahatan.¹²

¹¹ A. Faidshal Haq, *Hukum Perwakaf di Indonesia*, ... , h 64.

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 10*, (Depok: 2007), h 274.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku di wilayah Romawi, sedangkan di negri yang lain wakaf tunai bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf tunai tidak boleh atau tidak sah, hal tersebut juga didasarkan pada pendapat ulama ‘Syafi’iyah sebagaimana yang dikutip oleh Al-Bakri, yang mengemukakan bahwa wakaf tunai tidak diperbolehkan karena dinar dan dirham (uang) akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.¹³

Kedua: Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 juga membolehkan wakaf uang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 yang berbunyi: “Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri”.¹⁴

¹³ A. Faidshal Haq, *Hukum Perwakaf di Indonesia*, ... , h 65.

¹⁴ Himpunan Peraturan perundang-undangan, *Undang-undang pengelolaan zakat dan wakaf* ... , h 38.

❖ Tata cara Pengelolaan Wakaf Uang.

Dalam konteks wakaf maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas dan kehidupan sumber daya insani, menurut Kahf pembiayaan harta wakaf tradisional dan harta wakaf institusional:¹⁵

- a. Model pembiayaan proyek wakaf Tradisioanal. Yaitu pinjaman, hurk (kontrak sewa jangka panjang dengan pembayaran *lumsun* yang cukup besar di muka), al-ijarahain (sewa dengan dua pembayaran), Menambah harta wakaf baru dan Penukaran Pengganti (substitusi) harta wakaf. Dari kelima modal ini hanya penambahan harta wakaf baru yang menciptakan penambahan pada modal wakaf dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang empat modal yang lain lebih banyak untuk membiayai operasional dan mengembalikan produktifitas harta wakaf seperti semula,¹⁶

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan wakaf direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, *pedoman pengelolaan wakaf tunai*, tahun 2006, h 77.

¹⁶ A. Faishal Haq, *Hukum Perwakaf di Indonesia, ...*, h 78.

- b. Model pembiayaan baru untuk proyek wakaf produktif secara institusional.

Pembiayaan yang membolehkan pengelola wakaf (produktif) memegang hak eksklusif terhadap pengelola seperti Murabahah, Istisna, Ijarah, dan Mudharabah. Sebagai tambahan ada juga yang disebut berbagai kepemilikan atau syariatul milk, dimana beberapa kontraktor yang berbagai manajemen proyek pada pihak penyedia pembiayaan atau disebut dengan model berbagi hasil (aut put sharing) dan model hurk secara berkepanjangan.¹⁷

2. Perbedaan Konsep Wakaf Uang Menurut Fiqh Islam dan UU NO.41 Tahun 2004

Mekanisme pembiayaan wakaf tradisional, paham mayoritas umat islam masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf. Pengembangan wakaf dalam kitab fiqh klasik yang dipadukan dengan kebutuhan zaman yakni dengan menjadikan wakaf sebagai lahan pertanian, pinjaman (jangka panjang), sewa

¹⁷ Direktorat Pemberdayaan wakaf direktorat jendral bimbingan masyarakat islam, *pedoman pengelolaan wakaf tunai, ...* , h 77

dengan dua pembayaran, menambah harta wakaf baru, dan penukaran pengganti wakaf. Dalam hukum islam pengelolaan wakaf uang diperuntukkan dalam pembiayaan modal usaha perdagangan.

Sedangkan Peningkatan pelayanan transaksi wakaf baik benda tidak bergerak maupun benda bergerak termasuk wakaf uang dapat dicatat yang kemudian dibimbing prosesinya melalui saluran yang ada (PPAIW/Kantor KUA, Notaris, dan LKS PWU untuk wakaf uang).¹⁸

Dalam UU No.41 Tahun 2004 sudah ada mekanisme pembiayaan secara bervariasi dan melembaga , tidak hanya satu jenis usaha saja seperti dalam pandangan hukum islam. Namun ada perkembangan sekarang wakaf uang sudah diberlakukan di Lembaga Keuangan Sya'riah (LKS). Kemudian, pasal 23 menjelaskan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hingga saat ini, ada 5 LKS-PWU yang diresmikan oleh Menteri Agama

¹⁸ Siska Lis Sulistiani, *Pembaharuan Hukum Wakaf di Indonesia, ...*, h 110

seiring dengan lahirnya Peraturan seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, yakni Bank Muamalat, Bank Syariah, Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank DKI Syariah, dan Bank Mega Syariah.¹⁹

Kesimpulannya dari pembahasan diatas adalah: Persamaan konsep wakaf uang dalam fiqh Islam dan UU No.41 Tahun 2004 terletak pada materi hukum yang terkandung didalamnya terutama materi hukum yang bersifat substantif, sedangkan perbedaannya terletak pada penekanan aspek prosedural administrative dan pola pengembangannya. Perbedaan antara keduanya terlihat pada penekanan aspek prosedural administrative lainnya. Tetapi pandangan-pandangan imam mazhab yang lebih tampak adalah penekanan hukum substantifnya. Sedangkan hal-hal yang ada dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 yang bersifat teknis merupakan penjabaran dari pemahaman dan memperdayakan wakaf tunai dilihat dari kebutuhan masyarakat.

¹⁹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Hukum Positif dan Manajemen*, ... , h 32-33.

Kemudian faktor yang mempengaruhi perbedaan antara fiqh Islam dan UU RI NO 41 Tahun 2004 adalah perbedaan kondisi sosial masyarakat dan perbedaan kebutuhan terhadap hukum yang mengatur kedua massa berbeda. Pada masyarakat Indonesia adalah jaminan kepastian hukum terhadap keberadaan harta wakaf sehingga tujuan wakaf berjalan dengan baik.